BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 238 /KPTS/III.02/2022

TENTANG

KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN BULAN IMUNISASI
ANAK NASIONAL TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai eliminasi campak dan rubela pada tahun 2023, sehingga diperlukan strategi pencapaian eliminasi penyakit campak dan rubela;

b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization*) tahun 2020 dan Komite Verifikasi Nasional Eliminasi Campak dan Rubela, diperlukan upaya percepatan pencapaian eliminasi campak dan rubela melalui kegiatan pemberian imunisasi tambahan secara bertahap;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

OPD | KASAG HUKUM
1

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /MENKES/ 1113/2022 tentang Penyelenggaraan Bulan lmunisasi Anak Nasional Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional Tahun 2022 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya selama 2 bulan yakni pada bulan Mei dan Juni 2022.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 9 Mei 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan Yth :
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. kesehatan	
5	D. Pendidikan	
6		
7		
8		
9		

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/238/KPTS/III.02/2022
TANGGAL : 09 mei 2022

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA
PELAKSANAAN BULAN IMUNISASI ANAK NASIONAL
TAHUN 2022

Pengarah :
1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati Lampung Barat

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan

Sekretaris : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan

Wakil Sekretaris : Sub Koordinator Substansi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan

Anggota :
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat
3. Sekretaris Dinas Kesehatan
4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
5. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
6. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan
7. Sub Koordinator Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan
8. Sub Koordinator Substansi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan
9. Sub Koordinator Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan
10. Sub Koordinator Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan
11. Sub Koordinator Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan
12. Kepala Instalasi Farmasi Kabupaten Dinas Kesehatan
13. Ketua Pokja KIPI Kabupaten Lampung Barat
14. Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Barat
15. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Lampung Barat
16. Persatuan Perawat Nasional Indonesia Lampung Barat
17. *Surveilans* Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar

OPD | KABAG HUKUM

18. Staf *Surveilans* Dinas Kesehatan
19. Staf Imunisasi Dinas Kesehatan
20. Staf Subbag Hukum, Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. kesehatan	
5	D. Pendidikan	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/III.02/2022
TANGGAL : 2022

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA
PELAKSANAAN BULAN IMUNISASI ANAK NASIONAL
TAHUN 2022

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Pengarah	Memberikan kebijakan dan pengarahan yang bersifat umum tentang pelaksanaan Kampanye Imunisasi Measles Rubella.
2.	Penanggung Jawab	Memberikan laporan kepada pengarah serta memfasilitasi dan nasehat yang bersifat umum dalam pelaksanaan imunisasi.
3.	Ketua	Mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi secara teknis pelaksanaan kegiatan.
4.	Sekretaris dan Wakil Sekretaris	1. Melaksanakan tugas kesekretariatan. 2. Melakukan inventarisasi kebutuhan kegiatan pada setiap tahapan kegiatan. 3. Memfasilitasi kebutuhan anggota dalam menjalankan tugasnya. 4. Melaksanakan tugas yang diberikan Ketua tentang pelaksanaan kegiatan. 5. Melaksanakan koordinasi, komunikasi dan bertanggungjawab terhadap pelaporan pelaksanaan kegiatan.
5.	Anggota	1. Melaksanakan survey ke puskesmas dalam mempersiapkan sarana dan prasarana Bulan Imunisasi Anak Nasional. 2. Memfasilitasi puskesmas dalam melaksanakan perencanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional. 3. Melakukan monitoring pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional. 4. Memfasilitasi puskesmas dalam penyusunan laporan hasil pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional. 5. Melaporakan hasil pelaksanaan kegiatan kepada ketua. 6. Khusus Ketua Pokja KIPI melakukan monitoring dan pengawasan kepada anak dengan terduga KIPI, melaporkan jumlah kejadian KIPI kepada ketua.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	D. Pendidikan	
6		
	KABAG HUKUM	